



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), INSENTIF LINMAS DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu adanya pengaturan tentang Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan Insentif Rukun Tetangga (RT);
 - b. bahwa untuk mendukung Kinerja Linmas di Kampung-kampung perlu diberikan insentif kepada yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) , Insentif Linmas dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Linmas dalam Penanganan Ketentraman;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), INSENTIF LINMAS DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kampung;
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.;
12. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Anggota BPK;
13. Rukun Tetangga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
15. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya di sebut Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung;
17. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Linmas dan Ketua RT dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota BPK, Linmas dan Ketua RT.
- (2) Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Linmas dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Anggota BPK, Linmas dan Ketua RT dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Linmas dan Ketua RT adalah :
 - a. Ketua dan Anggota BPK;
 - b. Danton dan Anggota Linmas;
 - c. Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Ketua dan Anggota BPK yang berhak menerima tunjangan harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Linmas yang berhak menerima insentif harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Ketua Rukun Tetangga yang berhak menerima Insentif harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Tunjangan BPK dan Insentif Linmas dianggarkan dalam APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Insentif Ketua RT dianggarkan dalam APBK yang bersumber dari Dana Kampung.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran Tunjangan BPK, Insentif Linmas dan Ketua RT yang diterima setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Ketua BPK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- b. Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp. 500.000- (Lima ratus ribu rupiah).
- c. Danton sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anggota Satuan Linmas sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

BAB V
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 6

Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Linmas dan Ketua RT dapat dilakukan setiap bulan, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 06